



PUTUSAN

Nomor 100/DKPP-PKE-V/2016

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 146/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 100/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Honing Sanny**
Pekerjaan : Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP
Alamat : Perumahan Dinas DPR RI, Blok IV, No. 326,
Kalibata, Jakarta Selatan.

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016 memberikan kuasa kepada **Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA, Arif Budiman Purba, S.H., M.H., Romualdo B. Phiros Kotan, S.H.**, yang tergabung dalam **Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA dan Rekan** beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya, No. 28, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

Nama : **Sigit Pamungkas, S.I.P, M.A.**
Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia
Alamat : Jalan Imam Bonjol, No. 29, Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu;**

[1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu;

Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;

Mendengarkan keterangan Para Saksi

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 29 April 2016 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 146/I-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 100/DKPP-PKE-V/2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilu Legislatif yang dilaksanakan pada 9 April 2014 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Daerah Pemilihan 1 (Flores, Lembata, Alor) berlangsung aman. Rekapitulasi suara dari tingkat TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota serta KPU Provinsi dilakukan tanpa ada protes dari saksi PDIP maupun saksi para Caleg atau Caleg di semua tingkatan Penyelenggara Pemilu;
2. Bahwa timbul persoalan ketika pleno di KPU Provinsi. Perolehan suara Honing Sanny Caleg PDIP Nomor Urut 6 (enam) memperoleh suara sebanyak 49.287 lebih besar dibandingkan Andreas Hugo Pareira yang mendapat suara sebanyak 49.089 Caleg PDIP Nomor Urut 1 (satu). Selisih suara sebesar 198 suara. Perbedaan suara berdasarkan rekapitulasi KPU ini sebagai dasar KPU menetapkan Honing Sanny sebagai Calon Terpilih sebagai Anggota DPR-RI, periode 2014-2019 dengan Surat Penetapan Nomor 416/KPTS/KPU/2014, tertanggal 9 Mei 2014. Surat Penetapan KPU ini diperkuat dengan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2014;
3. Bahwa berdasarkan perbedaan data perolehan suara antara KPU dan Dewan Pimpinan Daerah PDIP Provinsi Nusa Tenggara Timur, DPD PDIP melalui Surat Nomor 0850/EX/DPD-NTT/IV/2014, Nomor 0851/EX/DPD-NTT/IV/2014, Nomor 0852/EX/DPD-NTT/2014, mengajukan keberatan hasil pleno Pemilu Legislatif 2014 di Nusa Tenggara Timur kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa berdasarkan bukti palsu dan keberatan yang tidak berdasar yang diajukan oleh DPD PDIP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Surat Nomor 163/KPU/III/2016, tertanggal 30 Maret 2016, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Timur I, tanggapan atas Surat Nomor PW/03443/DPR RI/III/2015, tertanggal 4 Maret 2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dan Surat Ketua KPU Nomor 113/KPU/III/2015, tertanggal 10 Maret 2015, serta Surat Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 508/EX/DPP/I/2015, tertanggal 19 Januari 2016 yang menurut Teradu melampaui tugas dan wewenang seperti yang diamanatkan

oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 75 ayat (1) huruf a point 7, 8, 9, 10, huruf d, e, h, i, dan ayat 2 huruf a dan b;

5. Bahwa Surat Nomor PW/03443/DPR RI/III/2015 tanggal 4 Maret 2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI telah dijawab oleh Ketua DPR RI yaitu Setya Novanto;
6. Bahwa inisiatif Sigit Pamungkas membuat tanggapan atas surat tersebut telah daluarsa. Surat Nomor PW/03443/DPR RI/III/2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI pada 4 Maret 2015, telah ditanggapi oleh Ketua KPU melalui Surat Nomor 163/KPU/III/2016 pada 30 Maret 2016, merupakan hal yang tidak lazim, karena memerlukan waktu kurang lebih 1 (satu) tahun dan patut diduga Sigit Pamungkas melakukan pelanggaran kode etik dan berpihak kepada seorang Calon Legislatif (Caleg) gagal dari PDIP Perjuangan untuk Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Timur I;
7. Bahwa Surat KPU tersebut ditandatangani oleh Sigit Pamungkas dengan menyampaikan Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI berdasarkan perolehan suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mengabaikan keberatan Calon Terpilih yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 416/Kpts/KPU/2014, tertanggal 14 Mei 2014, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR RI dalam Pemilu 2014 merupakan pelanggaran hukum;
8. Bahwa KPU telah melakukan penelitian terhadap Keputusan KPU Nomor 416/Kpts/KPU/2014, tertanggal 4 Mei 2014, yang hasil penelitian KPU menyatakan "Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I atas nama Honing Sanny adalah peringkat suara sah Calon terbanyak berikutnya Nomor 2 (dua) atas nama Dr. Andreas Hugo Pereira dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI";
9. Bahwa makna huruf tebal dalam Surat Sigit Pamungkas bermakna bias dan menciptakan multitafsir bahkan semakin menambah kisruh dalam proses hukum yang sedang Pengadu tempuh melalui Lembaga Peradilan. Seharusnya penggunaan huruf tebal dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dikutip dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009, Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan, yaitu:

- a. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran;
 - b. Huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata, untuk keperluan huruf miring;
 - c. Huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan lema dan sublema serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi;
10. Bahwa setelah Honing Sanny ditetapkan oleh KPU, Dr. Andreas Hugo Pareira dalam jabatannya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (dahulu periode 2010-2015 sebagai Ketua Bidang Program Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri, dan untuk Periode 2015-2020 sebagai Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) melalui dan mempengaruhi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan supaya Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Honing Sanny dari Calon Terpilih Anggota DPR RI Dapil Provinsi Nusa Tenggara Timur I, sebagaimana diatur dalam Pasal 214 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi "Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";
12. Bahwa dengan adanya Gugatan dari Pengadu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selanjutnya mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, maka proses Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI secara hukum tidak dapat diproses oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga saat ini Pengadu tidak memiliki fraksi dan komisi.

[2.3] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI

KETERANGAN

- | | |
|------|--|
| P-1 | Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum, Nomor 163/KPU/III/2016, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Timur I, tertanggal 30 Maret 2016; |
| P-2 | Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum, Nomor 261/KPU/V/2016, perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPR RI, tertanggal 18 Mei 2016; |
| P-3 | Fotokopi Surat Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor W10.U/2456/HK.02/IV/2016, perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Banding, tertanggal 26 April 2016; |
| P-4 | Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor W10.U3/829/Hk/02/04/2016.31, perihal Pengiriman Berkas Perkara Banding No. 229/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel, tertanggal 6 April 2016; |
| P-5 | Fotokopi Putusan Perkara Perdata, Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tertanggal 12 Nopember 2015; |
| P-6 | Fotokopi Surat Kantor Advokat dan Pengacara Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H. dan Rekan, perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tertanggal 20 Oktober 2014; |
| P-7 | Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor 0850/EX/DPD-NTT/IV/2014, perihal Pengajuan Keberatan Hasil Pleno Pemilu Legislatif 2014 Kabupaten Ende, tertanggal 26 April 2014; |
| P-8 | Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan) Provinsi Nusat Tenggara Timur, Nomor 0851/EX/DPD-NTT/IV/2015, perihal Lanjutan Pengajuan Keberatan Hasil Pleno Pemilu Legislatif 2014 Kabupaten Ende, tertanggal 30 April 2014; |
| P-9 | Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor 0852/EX/DPD-NTT/V/2014, perihal Pengajuan Bukti Tambahan Kaberatan Hasil Pleno Pemilu Legislatif 2014 di Nusa Tenggara Timur, tertanggal 2 Mei 2014; |
| P-10 | Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur, Nomor 210/Bawaslu-Prov/V/2014, perihal Tanggapan atas laporan DPD PDIP Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 2 Mei 2014; |
| P-11 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014, Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 14 Mei 2014; |
| P-12 | Fotokopi Hasil Rekapitulasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur DPR-RI Dapil Provinsi Nusa Tenggara Timur 1; |
| P-13 | Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Perjuangan (DPP-PDI |

Perjuangan), Nomor 2858/EXDPP/V/2014, perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur I Caleg PDI Perjuangan, tertanggal 11 Mei 2014;

- P-14 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan), Nomor 5146/IN/DPP/IX/2014, perihal Undangan, tertanggal 2 September 2014;
- P-15 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan), Surat Keputusan Nomor 408/KPTS/DPP/IX/2014, Tentang Pemberhentian Honing Sanny Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tertanggal 21 September 2014;
- P-16 Fotokopi Surat Kantor Advokat dan Pengacara Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., dan Rekan, Nomor 042/MTMP/PBP/X/2014, perihal Mohon Tidak Memproses Pemberhentian Dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI-Pergantian Atas Nama Honing Sanny Ke Atas Nama Dr. Andreas Hugo Pareira, tertanggal 20 Oktober 2014;
- P-17 Fotokopi Surat Kantor Advokat dan Pengacara Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., dan Rekan, Nomor 049/MTMP/PBP/XII/2014, perihal Mohon Tidak Memproses Pemberhentian Dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI-Pergantian Atas Nama Honing Sanny Ke Atas Nama Dr. Andreas Hugo Pareira, tertanggal 15 Desember 2014;
- P-18 Fotokopi Surat Kantor Advokat dan Pengacara Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., dan Rekan, Nomor 010/MTMP/PBP/IV/2015, perihal Mohon Tidak Memproses Pemberhentian Dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI-Pergantian Atas Nama Honing Sanny Ke Atas Nama Dr. Andreas Hugo Pareira, tertanggal 13 April 2015.

Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Teradu, yaitu Hendrikus Hali Atagoran dan Fransiskus Xaverius B.N, pada Sidang DKPP tanggal 8 Juni 2016, sebagai berikut:

Hendrikus Hali Atagoran

Saksi pernah membaca surat untuk Honing Sanny. Status Honing Sanny saat ini dipecat dari Partai, sehingga tidak mempunyai komisi maupun fraksi. Honing Sanny hanya hadir ketika sidang paripurna. Honing Sanny masih sebagai anggota DPR RI. Saksi menjelaskan pada akhir tahun 2015, masih melakukan upaya banding. Saksi menjelaskan gugatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum bukan sengketa parpol. Saksi menjelaskan ketika melakukan banding, mendapat protes dari pihak PDIP. Saksi menjelaskan pernah membaca surat yang sama di tahun 2015, tetapi hari ini dikirim kembali. Saksi menjelaskan dari tahun 2015 sampai dengan 2016, tidak pernah ada surat tembusan maupun surat yang ditujukan kepada Honing Sanny. Saksi memberitahukan kepada Honing Sanny mengenai surat tersebut, dan kemudian dikonsultasikan kepada Pengacara terkait langkah yang akan diambil.

Fransiskus Xaverius B.N.

Saksi menjelaskan keterangan yang disampaikan oleh saksi atas nama Hendrikus Hali Atagoran sudah sesuai.

Selain itu, Honing Sanny selaku Prinsipal yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 8 Juni 2016, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Honing Sanny

Prinsipal menjelaskan surat yang dikirim oleh PLH Sigit Pamungkas adalah surat yang sama dan sudah di jawab oleh Ketua KPU yang ditembuskan kepada Prinsipal. Prinsipal menjelaskan proses PAW belum bisa dilakukan oleh KPU karena proses hukum masih berjalan. Menurut prinsipal, bisa saja surat ini muncul apabila pimpinan DPR yang baru menyurati. Prinsipal menjelaskan sejak jaman Setya Novanto hingga Ade Komarudin, tidak ada surat yang ditujukan kepada KPU untuk meminta PAW. Prinsipal menjelaskan perkara terkait pemecatan dirinya adalah PHPU. Prinsipal menjelaskan apabila KPU aktif melakukan PAW, artinya mendegradasi perangkat Penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat pusat sampai dengan KPPS. Prinsipal menjelaskan perkara tersebut diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Prinsipal menjelaskan pejabat publik tidak boleh membuat keputusan yang multitafsir dan dipersepsikan berbeda serta berimplikasi berbeda. Prinsipal mengapresiasi Ketua KPU, karena surat menyurat yang bersifat segera, itu direspon. Prinsipal tidak sepakat atas penjelasan Teradu mengenai tata beracara perdata di Pengadilan, karena hal tersebut bukan ranah yang harus dijelaskan oleh KPU. Hal itu berbeda dan di luar kompetensi Teradu untuk menjelaskan.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Bahwa Teradu telah menyampaikan Jawaban dan Penjelasan dalam Sidang DKPP pada 8 Juni 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar KPU mendasarkan pada bukti palsu dan keberatan yang tidak berdasar yang diajukan oleh DPP PDIP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengeluarkan surat KPU Nomor 163/KPU/III/2016, tertanggal 30 Maret 2016, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur I. KPU mengeluarkan surat tersebut tidak didasarkan pada sengketa internal partai yang dialami oleh Honing Sanny dan dinamika yang ada di dalamnya. Surat KPU tersebut adalah bagian dari kewajiban administratif KPU terkait dengan mekanisme pergantian antar waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Surat KPU tersebut adalah bagian dari rangkaian untuk merespon surat DPR Nomor PW/03443/DPR RI/III/2015, perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Honing Sanny, tanggal 4 Maret 2015. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah Pasal 243 ayat (1) menyatakan "Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU" dan ayat (2) yang berbunyi "KPU menyampaikan nama calon pengganti antar waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPR paling 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPR". Memenuhi ketentuan administratif undang-undang tersebut KPU telah mengeluarkan Surat Nomor 113/KPU/III/2015, tanggal 10 Maret 2015 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang kemudian ditindaklanjuti kembali melalui surat KPU Nomor 163/KPU/III/2016 tanggal 30 Maret 2016, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Timur I;

2. Bahwa tidak benar Teradu tanpa hak dan wewenang serta melampaui tupoksinya mengeluarkan Surat KPU Nomor 163/KPU/III/2016, tanggal 30 Maret 2016, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Timur I.

- a. Teradu menandatangani surat tersebut adalah dalam posisi sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU, bukan dalam kerangka pribadi anggota KPU. Teradu oleh pleno ditunjuk sebagai Plh Ketua KPU karena Ketua KPU pada saat itu sedang berhalangan sehingga tidak bisa menjalankan kewenangannya sebagai ketua. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 108 ayat (1) yang berbunyi "Dalam hal Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota berhalangan yang bersifat sementara, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengadakan Rapat Pleno untuk memilih salah satu di antara Anggota KPU menjadi Ketua Sementara" dan ayat (2) yang berbunyi "Berhalangan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berhalangan yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari".

- b. Teradu sebagai Plh. Ketua KPU mengeluarkan Surat KPU Nomor 163/KPU/III/2016, tanggal 30 Maret 2016, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Timur I juga bukan didasarkan atas keputusan pribadi Teradu yang saat itu sedang menjabat sebagai Plh Ketua KPU. Surat tersebut keluar adalah sebagai tindaklanjut keputusan pleno KPU pada 29 Maret 2016. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 30 disebutkan "Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno".

3. Bahwa tidak benar Surat KPU Nomor 163/KPU/III/2016, tertanggal 30 Maret 2016, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Timur I telah daluarsa.

- a. Surat KPU Nomor 163/KPU/III/2016 tersebut adalah tindaklanjut dari surat KPU yang pernah disampaikan kepada DPR. DPR berkirim surat

kepada KPU melalui Surat Nomor PW/03443/DPR RI/III/2015, perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Honing Sanny, tertanggal 4 Maret 2015 yang kemudian direspon oleh KPU melalui Surat Nomor 113/KPU/III/2015 tanggal 10 Maret 2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam perjalanannya, terbit Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon PAW Anggota DPR dan DPD. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon PAW Anggota DPR dan DPD Pasal 18 yang menyatakan bahwa:

- (1) Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU.
- (2) KPU setelah menerima surat dari pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPR.
- (2a) Dalam hal anggota DPR diberhentikan sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h mengajukan upaya hukum, KPU menyampaikan nama calon pengganti antar waktu kepada pimpinan DPR dengan memberikan keterangan bahwa anggota DPR yang diberhentikan sedang menempuh upaya hukum.
- (3) Verifikasi penggantian antar waktu calon anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pimpinan DPR oleh Sekretariat Jenderal KPU.

Konsekuensi dari regulasi tersebut maka KPU mengeluarkan Surat Nomor 163/KPU/III/2016 tanggal 30 Maret 2016, Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Timur I. Jadi, Surat KPU Nomor 163/KPU/III/2016 tersebut adalah rangkaian dari Surat KPU Nomor 113/KPU/III/2015, tertanggal 10 Maret 2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, surat tersebut tidak dapat dikatakan daluarsa.

4. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2015, KPU Menerima Surat Ketua DPR RI Nomor PW/03443/DPR RI/III/2015 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Honing Sanny, tanggal 4 Maret 2015, yang dilampiri Surat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 2497/EX/DPP/I/2015, tanggal 5 Januari 2015,

perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPR RI Periode 2014-2019 atas nama Honing Sanny;

5. Bahwa KPU merespon Surat Ketua DPR RI tersebut dengan menerbitkan Surat KPU Nomor 113/KPU/III/2015, tertanggal 10 Maret 2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
6. Bahwa Pengadu terkait dengan perselisihan internal partai politik beberapa kali mengajukan sengketa ke pengadilan dan mencabut kembali secara berulang, yaitu:
 - a. Tanggal 20 Oktober 2014 Pengadu mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Registrasi Nomor 607/Pdt G.Parpol/2014/PN.JKT.Sel, yang kemudian sebelum persidangan tanggal 16 Maret 2014 dicabut oleh Pengadu. Atas dicabutnya gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Penetapan Nomor 607/Pdt G. Parpol/2014/PN.JKT. Sel yang diputus pada 23 Desember 2014, pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dengan Registrasi Nomor 607/Pdt G.Parpol/2014/PN.JKT.Sel sah dicabut.
 - b. Tanggal 15 Desember 2014, Pengadu kembali mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Registrasi Nomor 765/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel, yang kemudian dicabut oleh Pengadu. Atas dicabutnya gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Penetapan Nomor 765/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel yang diputus pada 13 April 2015, pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan registrasi Nomor 765/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel dicabut.
 - c. Tanggal 13 Mei 2015, Pengadu kembali mendaftarkan Surat Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan registrasi Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Sel.
7. Bahwa merespon gugat-cabut sebagaimana tersebut di atas, sebagai bagian dari pelayanan KPU untuk memberikan kepastian hukum dalam Pergantian Antar Waktu, KPU melalui Surat Nomor 342/KPU/VII/2015, tertanggal 1 Juli 2015, kemudian berkirim surat kepada Mahkamah Agung yang intinya meminta penjelasan tentang batas maksimal seorang warga negara dapat mencabut dan mengajukan gugatan baru dalam perspektif pelayanan hak konstitusional warga negara untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum perlu dipertimbangkan pentingnya menjaga wibawa hukum dari sikap dan perilaku warga negara yang memanfaatkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyebutkan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suara perkara;
8. Mahkamah Agung merespon Surat KPU sebagaimana disebutkan dalam angka 5 tersebut melalui Surat Nomor 1274/PAN/HK.02/IX/2015 tanggal 18 September 2015 dengan jawaban yang pada intinya menyatakan bahwa sistem

Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia tidak mengatur mengenai pembatasan pencabutan perkara yang sudah didaftarkan. MA dalam suratnya juga menyatakan secara sosiologis KPU dapat melihat apakah gugatan yang berulang kali tersebut diajukan secara serius atau hanya sekedar mengulur-ngulur waktu;

9. Bahwa pada 5 November 2015, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan perkara Pengadu dengan Registrasi Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.JKT-Sel yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Atas putusan tersebut, Pengadu melakukan upaya hukum banding. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik", serta Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa "dalam hal penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri" dan ayat (2) menyatakan bahwa "Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung". Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, atas perselisihan internal partai upaya hukum yang dapat ditempuh adalah Mahkamah Partai, Pengadilan Negeri, dan Kasasi ke MA;
10. Bahwa upaya hukum banding yang dilakukan oleh Pengadu terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.JKT-Sel tersebut melahirkan persoalan tersendiri. Apakah sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau belum, karena menyimpang dari skema Undang-Undang terkait dengan penyelesaian perselisihan internal partai. Atas kondisi tersebut, KPU kemudian menyurati Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Surat KPU Nomor 56/KPU/II/2016, tertanggal 5 Februari 2016, perihal Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.JKT-Sel, yang pada intinya meminta penjelasan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apakah putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau belum? karena Honing Sanny tidak mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan tersebut;
11. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Surat Nomor W10.U3/1495/HK.02/II/2016, tertanggal 24 Februari 2016, perihal Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.JKT-Sel yang pada intinya memberitahukan kepada KPU bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut, Honing Sanny tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tetapi melakukan upaya hukum banding, karena upaya hukum yang dilakukan adalah upaya hukum banding maka berkas tersebut akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

12. Bahwa KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon PAW Anggota DPR dan DPD, tanggal 24 Maret 2016. Substansi penerbitan peraturan ini adalah terkait dalam hal anggota DPR yang diberhentikan mengajukan upaya hukum, KPU menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dengan keterangan bahwa anggota DPR yang diberhentikan sedang menempuh upaya hukum. Regulasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf g, Pasal 240 ayat (3), dan Pasal 243 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014;
13. Bahwa KPU dengan mendasarkan ketentuan PKPU tersebut, bersurat kepada Ketua DPR melalui Surat KPU Nomor 163/KPU/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Teradu perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Timur I yang pada pokoknya menyampaikan nama Calon Pengganti Antar Waktu Honing Sanny yang memenuhi syarat dengan tetap menyampaikan fakta bahwa Honing Sanny sedang menempuh upaya hukum ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai bahan pertimbangan bagi Pimpinan DPR dalam menempuh kebijakan.
14. Bahwa terkait penebalan huruf pada surat yang dipersoalkan adalah lebih kepada untuk memberikan penegasan tentang posisi Pengadu dalam proses PAW. Tidak ada hal yang khusus, khas, spesial menyangkut Pengadu. Format penebalan huruf dipakai juga dalam surat KPU lainnya ke DPR terkait PAW. Sedangkan tindak lanjut mengenai proses PAW merupakan ranah DPR dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Sebagai pengetahuan Majelis, tindakan KPU terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) dalam kasus yang sama juga diberlakukan terhadap anggota DPR atas nama Dewi Yasin Limpo, anggota DPR dari Partai Hanura. Dalam surat KPU kepada DPR menyangkut Dewi Yasin Limpo, KPU menyampaikan bahwa yang bersangkutan sedang melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Partai dan DPP Partai Hanura menyatakan upaya keberatan itu ditolak. Berdasarkan keseluruhan penjelasan tersebut, Teradu dan KPU sesungguhnya telah bekerja secara mandiri, profesional, dan imparial dalam menangani perkara.

[2.6] PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak dalil pengaduan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi Teradu dalam kedudukannya sebagai Penyelenggara Pemilu;

4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI

KETERANGAN

- T-1 Fotokopi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Nomor PW/03443/DPR RI/III/2015, perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Honing Sanny, tertanggal 4 Maret 2015;
- T-2 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum, Nomor 113/KPU/III/2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tertanggal 10 Maret 2015;
- T-3 Fotokopi Penetapan Nomor 607/Pdt.G.Parpol/2014/PN.Jkt.Sel, tertanggal 23 Desember 2014;
- T-4 Fotokopi Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata, Nomor 765/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tertanggal 13 April 2015;
- T-5 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum, Nomor 342/KPU/VIII/2015, perihal Permohonan Penjelasan Pelayanan kepada Para Pencari Keadilan, tertanggal 1 Juli 2015;
- T-6 Fotokopi Surat Mahkamah Agung Nomor 1274/PAN/HK.02/IX/2015, perihal Permohonan Penjelasan kepada Para Pencari Keadilan, tertanggal 18 September 2015;
- T-7 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tertanggal 12 Nopember 2015;
- T-8 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 56/KPU/II/2016, perihal Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel, tertanggal 5 Februari 2016;
- T-9 Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3/1495/HK.02/II/2016, perihal Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tertanggal 24 Februari 2016;
- T-10 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38/Kpts/KPU/Tahun 2016, Tentang Penunjukan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum, tertanggal 24 Maret 2016;
- T-11 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum, Nomor 23/BA/III/2016, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 29 Maret 2016;
- T-12 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum, Nomor 163/KPU/III/2016, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Timur I, tertanggal 30 Maret 2016;
- T-13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009;
- T-14 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum, Nomor 162/KPU/III/2016, perihal

Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dari daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, tertanggal 30 Maret 2016.

[2.8] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait yaitu Husni Kamil Manik selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pada Sidang DKPP tanggal 8 Juni 2016, sebagai berikut:

Husni Kamil Manik

Pihak Terkait menjelaskan sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik. Pihak terkait memang aktif menanyakan proses hukum yang sedang berlangsung Honing Sani. Pihak terkait menjelaskan antara Honing Sanny dan Agus Gumiwang sudah diminta untuk diberhentikan sebelum dilantik. Pihak terkait menjelaskan dalam waktu satu setengah tahun lebih menerapkan kebijakan yang sama, sehingga Honing Sanny tidak diberhentikan meskipun DPP minta untuk diberhentikan. Pihak terkait menerangkan tidak benar dalam proses tersebut berpihak kepada orang yang akan di PAW maupun partainya. Pihak Terkait menerangkan dalam menyikapi terhadap proses perubahan Undang-Undang MD3, melakukan perubahan terhadap peraturan KPU.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut:

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan

- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:
“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011
“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.
- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013
“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. Penyelenggara Pemilu;
 - b. Peserta Pemilu;
 - c. Tim kampanye;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Pemilih”.

[3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Teradu. Pengadu yang mengajukan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian Pengadu dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Dalam hal ini Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.2] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV.PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pada pokoknya Pengadu mendalilkan bahwa Teradu selaku Penyelenggara Pemilu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Teradu tanpa hak dan wewenang serta melampaui tugas pokok dan fungsinya seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 75 ayat (1) huruf a point 7, 8, 9, 10, huruf d, e, h, i, dan ayat 2 huruf a dan b. Tindakan Teradu membuat tanggapan melalui Surat Nomor 163/KPU/III/2016, tertanggal 30 Maret 2016 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Timur I, atas Surat Nomor PW/03443/DPR RI/III/2015, tertanggal 4 Maret 2015 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dan Surat Ketua KPU Nomor 113/KPU/III/2015, tertanggal 10 Maret 2015 serta Surat Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 508/EX/DPP/I/2015 tertanggal 19 Januari 2016 merupakan hal yang tidak lazim, oleh karena surat tanggapan dikeluarkan satu tahun kemudian dan telah daluarsa. Tindakan Teradu patut diduga berpihak kepada seorang Calon Anggota Legislatif (Caleg) gagal dari PDIP untuk Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Timur I;

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu, pada prinsipnya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Menurut Teradu, tidak benar KPU mendasarkan pada bukti palsu dan keberatan yang tidak berdasar yang diajukan oleh DPD PDIP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengeluarkan Surat KPU Nomor 163/KPU/III/2016, tertanggal 30 Maret 2016, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur I. KPU mengeluarkan surat tersebut tidak didasarkan pada sengketa internal partai yang dialami oleh Pengadu dan dinamika yang ada didalamnya. Surat KPU tersebut adalah bagian dari kewajiban administratif KPU terkait dengan mekanisme pergantian antar waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Surat KPU tersebut adalah bagian dari rangkaian untuk merespon surat DPR Nomor PW/03443/DPR RI/III/2015, perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Honing Sanny, tanggal 4 Maret 2015. Tidak benar Teradu tanpa hak dan wewenang serta melampaui tupoksinya mengeluarkan Surat KPU Nomor 163/KPU/III/2016, tanggal 30 Maret 2016, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Timur I. Teradu menandatangani surat tersebut dalam posisi sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU, bukan dalam kerangka pribadi anggota KPU. Teradu ditunjuk sebagai Plh Ketua KPU berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU, karena pada saat itu Ketua KPU sedang berhalangan sehingga tidak bisa menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Ketua. Terbitnya Surat KPU Nomor 163/KPU/III/2016, tanggal 30 Maret 2016, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Timur I bukan berdasarkan keputusan pribadi Teradu. Hal tersebut merupakan tindak lanjut Keputusan Pleno KPU pada 29 Maret 2016. Tidak benar Surat KPU Nomor 163/KPU/III/2016 telah daluarsa. Surat KPU Nomor 163/KPU/III/2016 merupakan

tindaklanjut dari Surat KPU Nomor 113/KPU/III/2015, tertanggal 10 Maret 2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Surat dari DPR Nomor PW/03443/DPR RI/III/2015, perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Honing Sanny, tertanggal 4 Maret 2015. Terbitnya Surat KPU Nomor 163/KPU/III/2016, tanggal 30 Maret 2016 merupakan konsekuensi atas dikeluarkannya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon PAW Anggota DPR dan DPD. Substansi dikeluarkannya Peraturan KPU *a quo* berhubungan dengan anggota DPR yang diberhentikan mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 239 ayat (2) huruf g, Pasal 240 ayat (3), dan Pasal 243 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2016, secara administratif KPU menyampaikan nama Calon Pengganti Antar Waktu sesuai permintaan DPR dengan keterangan bahwa anggota DPR yang diberhentikan sedang menempuh upaya hukum. Terkait pemecatan dan pergantian antar waktu, Pengadu mengajukan beberapa kali sengketa dan mencabut kembali. Di antaranya pada 20 Oktober 2014 Pengadu mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Registrasi Nomor 607/Pdt G.Parpol/2014/PN.JKT.Sel, yang kemudian sebelum persidangan dicabut oleh Pengadu. Atas pencabutan tersebut, pada 23 Desember 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Penetapan Nomor 607/Pdt G. Parpol/2014/PN.JKT. Sel yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dengan Registrasi Nomor 607/Pdt G.Parpol/2014/PN.JKT.Sel sah dicabut. Pada 15 Desember 2014, Pengadu kembali mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Registrasi Nomor 765/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel, yang kemudian dicabut kembali oleh Pengadu. Atas pencabutan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 April 2015 mengeluarkan Penetapan Nomor 765/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan registrasi Nomor 765/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel dicabut. Pada 13 Mei 2015, Pengadu kembali mendaftarkan Surat Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Registrasi Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Sel. Untuk memberi kepastian hukum terkait Pergantian Antar Waktu, KPU melalui Surat Nomor 342/KPU/VII/2015, tertanggal 1 Juli 2015, meminta penjelasan kepada Mahkamah Agung terkait batas maksimal seorang warga negara dapat mencabut dan mengajukan gugatan baru dalam perspektif pelayanan hak konstitusional warga negara untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Mahkamah Agung melalui Surat Nomor 1274/PAN/HK.02/IX/2015, tertanggal 18 September 2015 menyatakan bahwa sistem Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia tidak mengatur mengenai pembatasan pencabutan perkara yang sudah didaftarkan. Upaya banding yang dilakukan oleh Pengadu atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.JKT-Sel menimbulkan persoalan tersendiri oleh karena

menyimpang dari skema Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik“. Selanjutnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa “dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri“ dan ayat (2) “Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung“. Pada 5 November 2015, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan perkara Pengadu dengan Registrasi Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.JKT-Sel yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Menanggapi hal tersebut Teradu melalui Surat KPU Nomor 56/KPU/II/2016, tertanggal 5 Februari 2016, meminta penjelasan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait Putusan Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.JKT-Sel. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Surat Nomor W10.U3/1495/HK.02/II/2016, tertanggal 24 Februari 2016, perihal Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.JKT-Sel menyampaikan kepada KPU bahwa Honing Sanny tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tetapi melakukan upaya hukum banding. Untuk memberi kepastian atas surat DPR Nomor PW/03443/DPR RI/III/2015, perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Honing Sanny, Teradu, melalui Surat KPU Nomor 163/KPU/III/2016 menyampaikan nama Calon Pengganti Antar Waktu Honing Sanny yang memenuhi syarat dengan tetap menyampaikan fakta bahwa Honing Sanny sedang menempuh upaya hukum ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tindakan tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon PAW Anggota DPR dan DPD;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, Saksi, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan etika dan hukum. Tindakan Teradu menanggapi Surat Ketua DPR Nomor PW/03443/DPR RI/III/2015 dengan Surat KPU Nomor 163/KPU/III/2016, tanggal 30 Maret 2016 merupakan konsekuensi atas dikeluarkannya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon PAW Anggota DPR dan DPD. Terbitnya Peraturan KPU *a quo* dimaksudkan melengkapi ketentuan teknis administrasi terkait Pergantian antar Waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 241 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD dan DPRD. Untuk itu Surat KPU *a quo* menurut DKPP adalah bagian dari kewajiban etik maupun administratif KPU menyampaikan hasil verifikasi calon yang memenuhi syarat terkait pergantian antar waktu anggota

DPR. Sebagai penyelenggara pemilu yang menguasai dan memegang data hasil pemilihan umum, sudah sepatutnya KPU menyampaikan data dan informasi calon anggota legislatif yang memenuhi syarat jika diminta oleh DPR dalam rangka pergantian antar waktu yang diusulkan oleh partai politik. Meskipun demikian Teradu tidak serta merta secara sepihak memberikan data calon yang memenuhi syarat tetapi secara berimbang melakukan verifikasi terhadap seluruh upaya hukum yang sedang ditempuh anggota legislatif yang akan digantikan. Langkah Teradu memberikan data calon anggota legislatif yang memenuhi syarat pada satu sisi dan pada sisi lainnya memberikan informasi terhadap upaya hukum yang sedang ditempuh oleh anggota legislatif yang hendak digantikan merefleksikan perilaku etik Teradu sebagai penyelenggara pemilu profesional, mandiri, jujur dan adil. Pemberian data dan informasi yang berimbang antara calon anggota legislatif yang memenuhi syarat serta menyampaikan upaya hukum yang sedang ditempuh oleh anggota legislatif yang hendak diberhentikan, dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi DPR dalam melakukan pergantian antar waktu secara bijaksana. Pemberian data dan informasi calon anggota legislatif yang memenuhi syarat secara cepat dan tepat merupakan kewajiban hukum maupun etik yang harus dilaksanakan oleh Teradu. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 243 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan, "KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPR paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPR". Oleh sebab itu menurut DKPP tidak ada alasan bagi KPU untuk menunda atau tidak memberikan data dan informasi calon anggota legislatif yang memenuhi syarat yang diminta oleh DPR untuk kepentingan pergantian antar waktu. Persoalan DPR akan meneruskan, menunda atau menghentikan proses pergantian antar waktu, secara kelembagaan merupakan kewenangan DPR. Berdasar uraian di atas, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan alasan serta jawaban Teradu dapat diterima dan meyakinkan DKPP;

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa dan mendengar keterangan Saksi, mendengar keterangan pihak Terkait dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
[5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu atas nama Sigit Pamungkas sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini, paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., **pada hari Kamis tanggal Sembilan Bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum **pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juli tahun Dua Ribu Enam Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si

